



**P U T U S A N**

**Nomor : 02/G/2011/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa  
antara :  
-----  
-----

1. Nama : **MARIYANI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jalan Pilau No. 37 RT.002 / RW.003  
Kelurahan Panarung, Kecamatan  
Pahandut, Kota Palangka Raya
2. Nama : **H. AHMAD JURJANI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Jalan Cilik Riwut Km. 1,5 No. 141  
RT. 005 / RW. 018 Kelurahan  
Palangka, Kecamatan Jekan  
Raya, Kota Palangka Raya
3. Nama : **H. AMIDHAN, SH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Jalan Intan I RT. 005 / RW. 006  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan  
Raya, Kota Palangka Raya

4. Nama : **Drs. H. SUFIANI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat Tinggal : Jalan RTA. Milono Km. 4 Komplek  
Bangas Permai Blok C/81 RT. 002 /  
RW. 010 Kelurahan Menteng, Kecamatan  
Jekan Raya, Kota Palangka Raya.  
Selanjutnya disebut sebagai -----

**PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA  
RAYA;**

Tempat Kedudukan: di Jalan Jenderal D.I Panjaitan No. 10  
Palangka Raya

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus  
kepada :

**MELKIANUS UNMEHOPA, SH.**

**YUDIANI, SH.**

keduanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya,  
berkantor di Kantor Pertanahan Kota



Palangka Raya, beralamat di jalan D.I.

Panjaitan Nomor 10 Telepon 0536- 3221469

Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa

husus No. 151/600.14/62. 71/III/2011

tertanggal 07 Maret 2011.

Selanjutnya

disebut

sebagai- ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

diatas : -----

Telah membaca Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 28

Pebruari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 28

Pebruari 2011 dengan Register Perkara Nomor:

02/G/2011/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada

tanggal 30 Maret

2011 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya Nomor : 02/PEN- MH/2011/PTUN.PLK.

tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim

; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

02/PEN- PP/2011/PTUN.PLK tanggal 2 Maret 2011 tentang

Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi st er . . . .

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
02/PEN- HS/2011/PTUN. PLK tanggal 30 Maret 2011 tentang  
Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN.PLK  
beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

6. Telah memperhatikan Surat- Surat Bukti yang diajukan  
oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

7. Telah mendengar keterangan Saksi- saksi yang diajukan  
oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta  
keterangan para Pihak yang disampaikan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam  
Surat Gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2011 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya pada tanggal 28 Pebruari 2011 dengan  
Register Perkara Nomor: 02/G/2011/PTUN.PLK, setelah  
melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan para  
Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim pada tanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

-----  
OBYEK

SENKETA:-----  
-----

Adapun Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 3887, Penerbitan Sertifikat tanggal 12 April 2003, Surat Ukur Nomor 4841/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.858 M<sup>2</sup>, atas nama Salmiah, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;- -----  
---

Sertifikat Hak Milik Nomor 3889, Penerbitan Sertifikat tanggal 12 April 2003, Surat Ukur no 4843/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.786 M<sup>2</sup>, atas nama Irwan, SH. bin Darno, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;- -----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:- ----

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tersebut, baru diketahui oleh Para



Penggugat secara pasti pada tanggal 22  
Desember 2010, sehubungan dengan Undangan II dari  
Para Penguat, ...  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.  
712/62.71/600.13/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010  
dengan acara Pertemuan Kedua Belah Pihak untuk  
Musyawarah dan Mufakat dan Penelitian Lapangan ;

-----  
Pada pertemuan tersebut dilakukan  
penelitian/pemeriksaan kelapangan untuk mengecek  
apakah benar sertifikat- sertifikat yang menjadi obyek  
sengketa dalam perkara ini benar berada diatas tanah  
Para Penguat, dan dari hasil penelitian lapangan  
dapat diketahui secara pasti bahwa benar obyek- obyek  
sengketa tersebut berada diatas tanah-tanah milik Para  
Penguat, dan mulai pada tanggal 22 Desember 2010  
tersebut Para Penguat merasa kepentingannya sangat  
dirugikan, dengan demikian gugatan ini diajukan masih  
dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan  
dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.  
Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peratun ;

- 2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat  
tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,  
terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun  
2009 dengan dasar :

-----



- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yaitu telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat Adapun..... ;

- Bahwa dengan diterbitkannya / dikeluarkannya surat tersebut, maka telah menimbulkan akibat- akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena keputusan dari Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta- fakta hukum yang benar, dalam hal ini Tergugat menerbitkan serti fikat- serti fikat a quo hanya berdasarkan kepada dokumen yang tidak jelas asal- usulnya saja tanpa didukung oleh data- data asal usul riwayat tanah. Dengan demikian kiranya cukup beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----



1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki tanah garapan sejak tahun 1993 yang dipelihara terus menerus, terletak disebelah barat atau dibelakang Komplek KPR-BTN Bangas Permai Jalan RTA. Milono RT. 03, RW. X (dahulu RT. 01 RW. XI, Kelurahan Langkai) sekarang Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran dan batas-batas :

a. Tanah milik MARIYANI, berukuran lebar 20 meter, panjang 25 meter, seluas 500 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Jurjani, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan rencana jalan, sebelah barat berbatasan dengan Amidhan, SH. Adapun alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 20 Mei 1995 dan 03 Juni 1995 dari Abdus Salim ;

b. Tanah milik H. AHMAD JURJANI, sebagian tanah yang berukuran lebar 20 meter, panjang 15 meter, seluas 200 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara dan timur berbatasan dengan rencana jalan, sebelah barat berbatasan dengan Amidhan, SH dan Ismail, sebelah selatan berbatasan dengan Mariyani, adapun alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 20 Mei 1995 dan 03 Juni 1995 dari Abdus Salim ;





-----

c. Tanah milik H. AMIDHAN, SH., berukuran lebar 20 meter, panjang 40 meter, seluas 800 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan d. Tanah... Ismail, sebelah timur berbatasan dengan Mariyani dan Ahmad Jurjani, sebelah barat berbatasan dengan H. Supiani dan sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan, adapun alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 4 Agustus 1995 dari Abdul Hamid sedangkan Abdul Hamid memperolehnya dari Abdus Salim ; ---

d. Tanah milik Drs. H. SUFIANI, berukuran lebar 20 meter, panjang 40 meter, seluas 800 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Husaini sebelah timur berbatasan dengan Abd. Hamid / Amidhan, SH, sebelah barat berbatasan dengan M. Ramli Zosa, adapun alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 10 Oktober 1993 dan 30 Nopember 1998 dari Syamsi sedangkan Syamsi memperoleh dari Abdus Salim ;

-----

2. Bahwa alas hak Para Penggugat atas tanah-tanah tersebut diperkuat lagi dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2002/PN.PL.R antara para Penggugat melawan Drs. Suberlin, SH. (Tergugat I) dan Ny. Irawati (Tergugat II) yang telah diputus pada tanggal 30 April



2003 berdasarkan gugatan perdata tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mengabulkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang sekarang menjadi obyek-obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

3. Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yang berada di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, yaitu dengan mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2010, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik di atas tanah para Penggugat, kemudian atas surat Para Penggugat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya mengundang Para Penggugat dengan Surat Nomor: 684/62.71/600.13/XI/2010, perihal Undangan I, pada hari Kamis , tanggal 16 Desember 2010 dengan acara Pertemuan Kedua Belah Pihak untuk musyawarah dan mufakat ;

-----  
-----

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 Para Penggugat kembali di undang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dengan Surat Nomor : 712/62.71/600.13/XII/2010, perihal Undangan II, pada saat pertemuan tersebut dilakukan penelitian /



pemeriksaan ke lapangan untuk mengecek apakah benar  
serti fikat yang obyek sengketa dalam perkara ini benar  
berada diatas tanah Para Penggugat dan dari hasil  
penelitian lapangan tersebut dapat diketahui secara  
pasti bahwa benar obyek sengketa tersebut berada  
diatas tanah-tanah Para Penggugat ; -----

4. Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat dalam  
menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan pemeriksaan  
terhadap data fisik dan data yuridis tanah yang  
dimohonkan, dengan demikian Tergugat dalam  
menerbitkan obyek sengketa a quo telah cacat hukum  
(yuridis) baik substansial, prosedural, formal atau  
materilnya karena telah bertentangan dengan Undang-  
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran  
Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun  
1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara  
Pemberian Hak Atas Tanah ;

-----

5. Dalam sengketa ini Tergugat telah tidak cermat dan  
tidak teliti dalam proses menerbitkan sertifikasi  
sertifikasi tersebut diatas, dengan demikian tindakan  
Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan  
Yang Baik (AAUPB) yaitu azas kecermatan, dimana  
seharusnya Tergugat melakukan pengecekan dan  
penelitian terlebih dahulu terhadap asal usul riwayat  
tanah ;



-----  
Tergugat.....  
-----

6. Bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) alasan mengajukan gugatan adalah Tergugat telah melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah :

-----  
-----

**a. Asas Kepastian Hukum.**

Adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, berdasarkan pengertian tersebut, Tergugat sebagai pengambil kebijakan dalam hal penerbitan serti fikat- serti fikat yang menjadi obyek sengketa tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan, karena Para Penggugat selama ini belum pernah mengalihkan status kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, apalagi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Serti fikat Hak Milik Nomor 3887 dan 3889 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

-----  
---



fakta.....

**b. Asas Keterbukaan.**

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, bahwa dalam proses penerbitan serti fikat- serti fikat yang menjadi obyek sengketa Tergugat tidak memberikan keterbukaan informasi bagi Para Penggugat yang nyata- nyata telah memiliki surat diatas tanah tersebut;

**Asas Proporsionalitas.**

Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang setidaknya harus cermat sebelum mengeluarkan surat keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak yang terkait, dalam hal ini harus melihat fakta di lapangan apakah benar tanah yang akan diserti fikatkan tersebut benar- benar milik dari para pemohon ; -----

Dengan demikian jelaslah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek- obyek sengketa telah bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku, karena sudah sangat jelas Para Penggugat mendapatkan hak atas tanah tersebut diperoleh melalui ganti rugi dari Abdus Salim, oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap



1. 786 M. ....

Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sikap Tergugat telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kecermatan ;

-----  
-----  
Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya / Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

-----  
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

-----  
a. Serti fikat Hak Milik No. 3887, Penerbitan serti fikat tanggal 12 April 2003, surat ukur 4841/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.858 M, atas nama Salmiah, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

-----  
b. Serti fikat Hak Milik No. 3889, Penerbitan serti fikat



tanggal 12 April 2003, surat ukur no 4843/2002,  
tanggal 23 Desember 2002, luas 1.786 M<sup>2</sup>, atas  
nama Irwan, SH bin Darno, terletak di Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tata Usaha Negara berupa :

a. Serti fikat Hak Milik No. 3887, Penerbitan serti fikat  
tanggal 12 April 2003, surat ukur 4841/2002, tanggal  
23 Desember 2002, luas 1.858 M<sup>2</sup>, atas nama Salmiah,  
terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,  
Kota Palangka Raya ;

b. Serti fikat Hak Milik No. 3889, Penerbitan serti fikat  
tanggal 12 April 2003, surat ukur no 4843/2002,  
tanggal 23 Desember 2002, luas 1.786 M<sup>2</sup>, atas nama  
Irwan, SH bin Darno, terletak di Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada  
Tergugat. -----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang  
seadil- adilnya. -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan para





Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya  
b. Sertifikat.....  
telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 April  
2011 pada persidangan tanggal 20 April 2011 sebagai  
berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil yang diajukan  
oleh Penguat kecuali terhadap hal- hal yang diakui  
secara tegas oleh Tergugat. -----

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya adalah :

-----  
-----  
a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3887, yang  
diterbitkan tanggal 12 April 2003, Surat Ukur  
Nomor : 4841/2002 tanggal 23 Desember 2002,  
luas : 1.858 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya  
atas nama SALMIAH ; -----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3889, yang  
diterbitkan tanggal 12 April 2003, Surat Ukur  
Nomor : 4843/2002 tanggal 23 Desember 2002, luas  
: 1.786 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atas  
nama IRWAN, SH. bin DARNO ;

-----  
-----  
c. Dalam gugatannya pada halaman 3 pada bagian





pertama bertuliskan :

-----

-----

- Bahwa dengan diterbitkannya / dikeluarkannya surat tersebut, maka telah menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan kepentingan para Penggugat karena Keputusan dari Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar, dalam hal ini Tergugat menerbitkan serti fikat- serti fikat aqua hanya berdasarkan kepada dokumen yang tidak jelas asal-usul riwayat tanah. Dengan demikian kiranya cukup beralasan para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

- Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil gugatan diatas karena penerbitan Serti fikat Hak Milik Nomor : 3887/Menteng An. SALMIAH dan Serti fikat Hak Milik Nomor : 3889/Menteng An. IRWAN, SH bin DARNO, serta penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 31-12-2001 Nomor : 327/520.1/Prona Swd/2001 Nomor Urut : 187 an. Irwan, SH bin Darno dan Surat Keputusan Kepala



Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal  
31-12-2001 Nomor : 327/520.1/Prona Swd/42/2001  
Nomor Urut : 185 an. Salmiah telah sesuai data  
fisik dan data yuridis serta sesuai dengan  
prosedur ketentuan berdasarkan UUPA Nomor: 5  
Tahun 1960 jo. PP. 24/1997 tentang Pendaftaran  
Tanah ; -----

- Dan yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palangka Raya telah lewat  
waktu atau kadaluwarsa berdasarkan ketentuan  
Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986  
jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang  
bunyinya :

-----  
-----  
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90  
(sembilan puluh) hari terhitung saat  
diterimanya atau diumumkannya keputusan dan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara".  
-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut  
diatas mohon dianggap sebagai bagian dalam pokok  
perkara ; -----

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang  
diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara  
tegas ; -----



Bahwa memperhatikan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan tidak beralasan hukum, karena Tergugat sebelum membuat keputusan tentang penerbitan Serti fikat M. 3887 yang penerbitan serti fikat tanggal 12 April 2003, SU. No. 4841/2002 luas : 1.858 M<sup>2</sup> an. Salmiah dan SHM. 3889 penerbitannya tanggal 12 April 2002, SU. No. 4843/2002 dengan luas : 1.786 M<sup>2</sup> an. Irwan, SH bin Darno telah diteliti 4. Bahwa..... secara fisik dan data yuridis tentang letak, kedudukan maupun subyek dan obyek tentang tanah dimaksud yang secara sah sesuai dengan prosedurnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah: UUPA No. 5/1960 jo. PP. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat :

- -----
- Bahwa kronologis perolehan tanahnya yaitu berasal dari Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 06 Maret 1996 yang ditanda tangani oleh IRWAN diketahui Ketua Kelompok XV M. THOWIE, ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing SALMIAH dan IRWAN, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 01 RW. XI Kelurahan Langkai Palangka Raya M. SABRAN dan tanah tersebut mulai digarap tahun 1982 (M. 3889) ;



-----

- Begitu juga kronologis perolehan tanah an. Salmiah berasal dari Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 6 Maret 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SALMIAH diketahui oleh Ketua Kelompok XV M. THOWIE, ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing SABRAN M. USIN, IRWAN dan EFENDI serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 01 RW. XI Kelurahan Langkai Palangka Raya M. SABRAN dan tanah tersebut mulai digarap tahun 1982 (M.3887) ;

-----

- Maka Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum ;

-----

- Hal 4 point 4,5 dan 6

Bahwa dalam menerbitkan Serti fikat Hak Milik Nomor : 3887 an. Salmiah dan Nomor : 3889 an. Irwan, SH. bin Darno. Pihak Tergugat telah bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan telah sesuai dengan UUPA Nomor : 5/1960 jo. PP. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

-----



-----  
Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa  
dan mengadili perkara menyatakan :  
-----  
-----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum dan  
dapat diterima oleh Majelis Hakim TUN Palangka  
Raya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
-----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak  
dapat diterima (Niet ontzekelijk) ;  
-----  
-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau  
apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya  
berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk  
memutus perkara ini dengan seadil- adilnya (et aequo  
et bono).  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban  
Tergugat, para Penggugat telah menyampaikan Replik



tertanggal 25 April 2011 dalam persidangan tanggal 28 April 2011 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Mei 2011 pada persidangan tanggal 11 Mei 2011;-----  
P. 1 :....

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/ foto copynya, yang diberi tanda Bukti P. 1 sampai dengan Bukti P. 28 sebagai berikut : ----

- P. 1 : Fotocopy keterangan penyerahan satu bidang tanah antara Abdus Salim dengan Mariyani, tertanggal 20 Mei 1995, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----  
-----

- P. 2 : Fotocopy kwitansi tebas ulang + tebas badan jalan 10 meter. Dengan ukuran tanah 20 x 25 = 500 m<sup>2</sup>, dari Mariyani kepada Abdus Salim sebagai Ketua Yayasan Karya Bersama Perdana / KPPPT, tanpa tanggal dan bulan, tahun 1999, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----  
-----

- P. 3 : Fotocopy surat keterangan penyerahan satu bidang tanah antara Abdus Salim dengan M. Jurjani, tertanggal 20 Mei 1995, fotocopy



sesuai dengan asli ;

-----

- P. 4 : Fotocopy dari asli kwitansi ganti rugi tanah  
P. 7 : ....  
dilimpahkan kepada M. Jurjani dengan ukuran 25  
x 20 = 500 m<sup>2</sup>, dari M. Jurjani kepada Abdus  
Salim tertanggal 16 Mei 1995, fotocopy sesuai  
dengan asli ;

-----

-----

- P. 5 : Fotocopy surat keterangan pelimpahan satu  
bidang tanah antara Abdus Salim dengan A.  
Jurjani tertanggal 3 Juni 1995, fotocopy sesuai  
dengan asli ;

-----

- P .6. a: Fotocopy kwitansi tebas satu bidang tanah  
ukuran 20 x 55 m, dari A. Jurjani kepada Abdus  
Salim tanpa tanggal dan bulan, tahun 1996,  
fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

- P .6. b: Fotocopy kwitansi tebas ulang dengan  
ukuran tanah 20 x 55 m, dari A. Jurjani kepada  
Abdus Salim sebagai Ketua Yayasan Karya Bersama  
Perdana tanpa tanggal dan bulan, tahun 2000,  
fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

- P. 7 : Fotocopy surat keterangan pelimpahan satu  
bidang tanah antara Abdul Hamid dengan Amidhan,



SH, tertanggal 4 Agustus 1995, fotocopy sesuai  
dengan asli ;

-----

- P. 8 : Fotocopy kwitansi ganti rugi tebas tebang,  
potong tunggul, parit kotak satu bidang tanah  
dengan ukuran 20 x 40 m = 800 m<sup>2</sup>, dari Amidhan  
kepada Abdus Salim tertanggal 2 Agustus 1995,  
P. 13 : .....  
fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

- P. 9 : Fotocopy surat keterangan pemindahan 1 (satu)  
bidang tanah antara Abdus Salim dengan Syamsi,  
tertanggal 10 Oktober 1993, fotocopy sesuai  
dengan asli ;

-----

- P. 10 : Fotocopy kwitansi buat pembayaran satu kapling  
tanah dengan ukuran 20 x 40 m, dari Drs.  
Sufiani kepada Syamsi, tertanggal 30 Nopember  
1998, fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

- P. 11 : Fotocopy kwitansi guna membayar pengurusan  
surat sertipikat prona swadaya, dari Sufiani  
kepada Abdus Salim sebagai Ketua Yayasan Karya  
Bersama Perdana / KPPPT, tertanggal 20  
September 1999, fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

- P. 12 : Fotocopy Peta Lokasi Tanah yang ditanda tangani  
oleh : Abdus Salim sebagai Ketua dan Pembina





Penertiban Surat Tanah di jalan RTA. Milono  
sebelah kanan PAL. 05 Kereng, M. Sabran  
sebagai Sekretaris Panitia Penertiban Tanah di  
jalan RTA. Milono sebelah kanan PAL. 05 Kereng,  
Usman sebagai Penertiban Administrasi dan  
Pengukuran Tanah di jalan RTA. Milono sebelah  
kanan PAL. 05 Kereng, Paiman dan Purwadi  
sebagai Perawatan dan Keamanan serta Kepala  
Kerja di jalan RTA. Milono sebelah kanan PAL.  
05 Kereng, tanpa tanggal bulan dan tahun,  
fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

- P. 13 : Fotocopy daftar nama-nama pemilik tanah  
kaplingan yang sudah lengkap syaratnya dan izin  
garap sudah dimasukkan di lokasi komplek  
Tampung Penyang Jalan RTA. Milono Km. 4,5, yang  
mengetahui Ketua Yayasan Karya Bersama Perdana  
(Abdus Salim) dan Manager perkantoran pemasaran  
dan penagihan (Usman) serta yang menerima  
(Morado. M), tertanggal 26 September 1998,  
fotocopy sesuai dengan asli ; ---
- P. 14 : Fotocopy pemberitahuan yang disampaikan Ketua  
Yayasan Karya Bersama Perdana / KPPPT (Abdus  
Salim) kepada seluruh pemilik tanah kaplingan  
di lokasi komplek Tampung Penyang Km. 4,5,  
tertanggal 11 Nopember 1998, fotocopy sesuai  
dengan asli ;



Palangka Raya...

- P. 15 : Fotocopy surat dari Kepala Kelurahan Menteng  
Nomor: 390/102/Trantib perihal : Undangan  
Musyawarah kepada : 1. Sdr. YUEL G AKAR, dkk,  
2. Sdr. SULAIMAN NAWAN, dkk, tertanggal 25  
Maret 2002, fotocopy sesuai dengan fotocopy ;

- P. 16 : Fotocopy surat dari Drs. Suberlin, SH  
perihal : Penjelasan Masalah Tanah atas nama  
Suberlin dan Irawati kepada Lurah Menteng di  
Palangka Raya, tertanggal 25 Maret 2002,  
fotocopy sesuai dengan fotocopy ;

- P. 17 : Fotocopy surat perpindahan atas 1 (satu) bidang  
tanah dari M. Thowie kepada Suberlin,  
mengetahui Ketua RT. 01/RW. Kel. Langkai M.  
Sabran, tertanggal 4 September 1993, fotocopy  
sesuai dengan fotocopy ;

- P. 18 : Fotocopy surat keterangan menggarap tanah dari  
Suberlin, mengetahui Abdus Salim dan Ketua RT.  
01/RW. XI Kel. Langkai Palangka Raya. M.  
Sabran, tertanggal 9 September 1996, fotocopy  
sesuai dengan fotocopy ;



-----  
- P. 19 : Fotocopy surat pernyataan menggarap tanah dari  
Irwan, SH. Mengetahui Ketua RT. 03 Kelurahan  
Menteng (Semangun), tertanggal 19 Januari 2002  
dan mengetahui Kepala Kelurahan Menteng,  
tertanggal 4 Februari 2002, fotocopy sesuai  
dengan fotocopy ;  
-----  
-----

- P. 20 : Fotocopy surat pernyataan dari Abdus Salim  
tertanggal 12 Mei 2002, fotocopy sesuai dengan  
asli ; -----

- P. 21 : Fotocopy surat dari A. Jurjani dan kawan-kawan  
kepada Walikota Palangka Raya. Up. Kepala  
Kantor BPN Kota Palangka Raya perihal : Mohon  
Penangguhan, tertanggal 3 Juni 2002, fotocopy  
sesuai dengan asli ;  
-----

- P. 22 : Fotocopy Putusan Nomor : 47.G/2002/PN.PI.R,  
antara Mariyani dan kawan-kawan melawan Drs.  
Suberlin, SH dan Ny. Irawati, tanggal 30  
April 2003, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----

- P. 23 : Fotocopy Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap  
(BHT) Nomor: 47/Pdt.G/2002/PN.PL.R tertanggal  
30 Nopember 2010 dari Panitera Pengadilan  
Negeri Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan



asli ;

-----

-----

- P. 24 : Fotocopy surat dari Mariani dan kawan-kawan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, perihal pengaduan keberatan atas terbitnya sertifikat tanah nomor : 3881, 3886, 3889, 3887 dan 3880, tertanggal 20 Oktober 2010, fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

-----

- P. 25 : Fotocopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 684/62.71/600.13/XI/2010 perihal : Undangan I kepada Mariani dkk, tertanggal 23 Nopember 2010, fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

-----

- P. 26 : Fotocopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 712/62.71/600.13/XII/2010 perihal : Undangan II kepada Mariani dkk, tertanggal 17 Desember 2002, fotocopy sesuai dengan asli ;

-----

-----

- P. 27 : Fotocopy Sertipikat Nomor 3889. Penerbitan sertipikat tanggal 12 April 2003, surat ukur



4843/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.786 M2, atas nama Irwan, SH bin Darno, terletak di kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan fotocopy ; -----

P. 28 : Fotocopy Tanggapan atas undangan Kepala Pertanahan Kota Palangka Raya oleh Irwan, SH., Sabran. M. Usin, Salmiah dan Sri Erni Hartati, tanggal 13 Desember 2010 beserta lampirannya berupa surat keterangan Lurah Langkai Nomor : 13/ Pem-XI/KL- LK/2010 tertanggal 27 Nopember 2010, fotocopy sesuai dengan fotocopy ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / foto copynya yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 33 sebagai berikut : ---

- T. 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SALMIAH, fotocopy sesuai dengan fotocopy ; -----

- T. 2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SALMIAH, fotocopy sesuai dengan fotocopy ; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 4 : .....

- T. 3 : Fotocopy Permohonan Hak Milik atas nama SALMIAH  
tertanggal 06 November 2001, fotocopy sesuai  
dengan asli ; ----
- T. 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah  
tertanggal 06 Maret 1996 atas nama SALMIAH,  
fotocopy sesuai dengan asli ;
- T. 5 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 4841/2002 luas 1.858  
M<sup>2</sup> tertanggal 23 Desember 2002 atas nama  
SALMIAH, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----  
-----
- T. 6 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3887 atas  
nama SALMIAH, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----
- T. 7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama  
IRWAN, fotocopy sesuai dengan fotocopy ;  
-----
- T. 8 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama IRWAN, SH,  
fotocopy sesuai dengan fotocopy ;  
-----  
----
- T. 9 : Fotocopy Permohonan Hak Milik atas nama IRWAN,  
SH bin DARNO tertanggal 06 November 2001,  
fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----  
-----
- T. 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah



tertanggal 06 Maret 1996 atas nama IRWAN,  
fotocopy sesuai dengan asli ; ---

- T. 11 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 4843/2002 luas 1.786  
T. 14 :.....

M tertanggal 23 Desember 2002 atas nama IRWAN,  
SH, fotocopy sesuai dengan  
asli ; -----

- T. 12 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor  
3889 atas nama IRWAN, SH bin DARN0, fotocopy  
sesuai dengan asli ; -----

- T. 13 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 31  
Desember 2001, Nomor : 327/520.1/42/PRONA-  
SWD/2001 tentang Pemberian Hak Milik Robinhutno  
bin Herman dkk. 436 (Empat ratus tiga puluh  
enam) Persil di kota Palangka Raya, fotocopy  
sesuai dengan fotocopy;

- T. 14 : Fotocopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Palangka Raya Nomor :  
684/62.71/600.13/XI/2010 perihal : Undangan I  
kepada Mariani dkk, tertanggal 23 Nopember  
2010, beserta Daftar Hadir Musyawarah Mufakat  
Sengketa dan Konflik Tanah antara Saudara  
MARIANI, dkk. melawan saudara SRI ENI HARTATI,  
dkk. yang telah dilaksanakan di Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya, fotocopy sesuai  
dengan asli ; -----



- T. 15 : Fotocopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 712/62.71/600.13/XII/2010 perihal : Undangan II kepada Mariani dkk, tertanggal 17 Desember 2002, beserta Daftar Hadir Musyawarah Mufakat Sengketa dan Konflik Tanah antara Saudara MARIANI, dkk. melawan saudara SRI ENI HARTATI, dkk. pada hari Rabu, 22 Desember 2010 yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----
- T. 16 : Fotocopy Peta bidang lokasi Tanah yang disengketakan, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----
- T. 17 : Fotocopy Berita Acara Pengukuran an. Ir. AHMAD IKMAL, SHM Nomor 3881, Nomor Peta Pendaftaran : 42.2- 55.162- 09-6 kotak : C, D/1 kelurahan menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 24 Agustus 2010, fotocopy sesuai dengan asli ; -----
- T. 18 : Fotocopy Berita Acara Pengukuran an. Dra. ERNI SETYANINGTYAS, SHM Nomor 3886, Nomor Peta Pendaftaran : 49.2- 55.162- 09-9 kotak : C, D/1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 24 Agustus 2010, fotocopy sesuai





dengan asli ;

- T. 19 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, fotocopy sesuai dengan  
fotocopy ;

- T. 20 : Fotocopy Surat dari Mariani dan kawan-kawan  
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka  
Raya perihal Pengaduan keberatan atas terbitnya  
Sertipikat Tanah Nomor : 3881, 3886, 3889, 3887  
dan 3880, tertanggal 20 Oktober 2001, fotocopy  
sesuai dengan asli ;

- T. 21 : Fotocopy surat pernyataan / keterangan  
penyerahan bidang tanah dari Pihak I (M.  
IDERAK) kepada Penerima Pihak II (DARNO. L.  
GASAN), tertanggal 1 Agustus 1982, fotocopy  
sesuai dengan asli ;

- T. 22 : Fotocopy surat pernyataan ahli waris sah dari  
DARNO. L. GASAN, tertanggal 8 Juni 1995,  
fotocopy sesuai dengan asli ; --

- T. 23 : Fotocopy surat pembagian tanah atas persetujuan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T. 26:.....

bersama antara masing-masing pihak, yaitu :

Pihak ke-I : DARNO bin LANDOY dan Pihak ke-

II : ABDUS SALIM tertanggal 10 Oktober 1993,

fotocopy sesuai dengan asli ;

-----  
- T. 24 : Fotocopy surat persetujuan bersama  
pembagian/pelimpahan atas tanah antara : DARNO  
bin L. GASAN selaku Pihak I dan ABDUS SALIM  
selaku Pihak II, tertanggal 2 Agustus 1993,  
fotocopy sesuai dengan asli ;

-----  
- T. 25 : Fotocopy tanah kaplengan an.Abdus Salim dkk  
sebelah Barat jalan RTA. Milono Km. 4 / 1300 m  
dari jalan besar, tertanggal 5 Agustus 1993,  
fotocopy sesuai dengan asli ;

-----  
- T. 26 : Fotocopy kwitansi ganti rugi atas sebidang  
tanah di jalan RTA. Milono Km. 4,5 posisi  
sebelah kanan jalan RTA. Milono dengan ukuran  
100 x 80 M<sup>2</sup> = 8.000 M<sup>2</sup>, tertanggal 18 Agustus  
1995, fotocopy sesuai dengan asli ;

-----  
- T. 27 : Fotocopy peta tanah atas nama M. Iderak /  
Darno, dkk. Kedudukan di jalan RTA. Milono km.  
4.700 / kanan jalan, tanpa tanggal, bulan dan  
tahun, fotocopy sesuai dengan asli ;



- T. 28 : Fotocopy peta kompleks tanah perkebunan Tampung  
Penyang (izin perkebunan dengan surat izin  
T. 32 : ....  
Walikota Madya Palangka Raya tanggal 2 Juli  
1990 No. : 797/D.I.7/VII- 1980. Dan surat  
pemeriksaan tanah Kelurahan Langkai dengan  
surat tanggal 1 Agustus 1982 No. : 254/Pem  
LK/8/1982, tanpa tanggal, bulan dan tahun,  
fotocopy sesuai dengan asli ; -----
- T. 29 : Fotocopy peta tanah perkebunan dan tanah  
perumahan an. DARNO. L. GASAN, dkk. Lokasi km.  
4.600 jalan RTA. Milono Palangka Raya, tanpa  
tanggal , bulan dan tahun, fotocopy sesuai  
dengan asli ;  
-----  
-----
- T. 30 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3887,  
Penerbitan serti pikat tanggal 12 April 2003,  
surat ukur 4841/2002, tanggal 23 Desember 2002,  
luas 1.858 M<sup>2</sup>, atas nama SALMIAH, terletak di  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----
- T. 31 : Fotocopy kwitansi harga sebidang tanah di jalan  
RTA. Milono Km. 4,5 sesuai sertipikat No. 3887  
an. SALMIAH oleh MEISY EVA PARIDHA seharga Rp.  
20.000.000,- tertanggal 21 September 2006,  
fotocopy sesuai dengan asli ;



-----  
- T. 32 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3889,  
Penerbitan sertipikat tanggal 12 April 2003,  
surat ukur No. 4843/2002, tanggal 23 Desember  
2002, luas 1.786 M<sup>2</sup>, atas nama IRWAN, SH  
BIN DARNQ terletak di Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
fotocopy sesuai dengan asli ; -----

- T. 33 : Fotocopy kwitansi harga sebidang tanah di jalan  
RTA. Milono Km. 4,5 sesuai sertipikat No. 3889  
an. IRWAN, SH oleh MEISY EVA PARIDHA seharga  
Rp. 20.000.000,- tertanggal, 21 September 2006,  
fotocopy sesuai dengan asli ;  
-----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat telah  
mengajukan sebanyak 5 (lima) orang saksi dalam  
persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari para  
Penggugat yang bernama **Abdus Salim**, tempat/tanggal lahir  
Kuala Kapuas / 11 April 1951, umur 60 tahun, jenis  
kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal Jalan Kuin Cerucuk Jonto No. 9 RT. 10 Kota  
Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan tidak ada dan telah  
diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah  
menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para  
Pihak dalam persidangan tanggal 21 Juli 2011 yang terbuka



untuk

umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari para  
Penggugat yang bernama ~~Syamsi~~, tempat/tanggal lahir  
----- Menimbang, ....  
Banjarmasin (Anjir Serapat) / 15 Mei 1946, umur 65 tahun,  
jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal Jalan Putri Junjung Buih I No. 05 RT.  
03/RW.XII Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan swasta dan telah  
diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah  
menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para  
Pihak dalam persidangan tanggal 21 Juli 2011 yang terbuka  
untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari para  
Penggugat yang bernama **Martono Landoy Gasan**,  
tempat/tanggal lahir Manusup / 24 Agustus 1947, umur 64  
tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal Jalan Ibi Kasan I No. 40 RT.  
01/RW. IV Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS dan  
telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya  
telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim  
dan para Pihak dalam persidangan tanggal 21 Juli 2011  
yang terbuka untuk  
umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, . . . .

----- Menimbang, bahwa Saksi dari para Penggugat yang bernama **Kasno**, tempat/tanggal lahir Madiun / 01 Januari 1953, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Murjani Gg. Rahayu No. 12 RT.004/RW.006 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 21 Juli 2011 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari para Penggugat yang bernama **Paiman**, tempat/tanggal lahir Solo / 07 Agustus 1958, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mahir Mahar RT. 03 RW. III Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan swasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 27 Juli 2011 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 4 (empat) orang saksi dalam persidangan;-----

----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Tergugat yang



bernama **Sabran Masli Usin, SH**, tempat/tanggal lahir Palangka Raya / 04 Maret 1966, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mangkuraya No. 10 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan swasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2011 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Tergugat yang bernama **Irwan, SH**, tempat/tanggal lahir Mantangai / 18 Nopember 1971, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tingang Menteng Gg. Nurul Iman RT. XIII Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kota Pulang Pisau, agama Islam, pekerjaan swasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2011 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Tergugat yang bernama **Yonny Saputra**, tempat/tanggal lahir Mantangai / 22 Juni 1977, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ibi Kasan No. 28 RT. 001/ RW. 004 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, agama Islam,





pekerjaan swasta dan telah diambil sumpahnya menurut  
agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di  
depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan  
tanggal 3 Agustus 2011 yang terbuka untuk  
umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari Tergugat yang  
bernama **Meisy Eva Farida**, tempat/tanggal lahir  
Mandumai / 25 Mei 1964, umur 47 tahun, jenis kelamin  
perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal  
Jalan G. Obos komplek Vila Tirta Mas Blok F No. 25 RT. IX  
/ RW. VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan swasta dan telah  
diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah  
menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para  
Pihak dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2011 yang  
terbuka untuk  
umum;-----

----- Menimbang, bahwa telah dilaksanakan  
Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah obyek sengketa  
pada tanggal 10 Agustus 2011;-----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat telah  
mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Agustus 2011 yang  
ditandatangani oleh Mariyani, H. Ahmad Jurjani dan H.  
Amidhan, SH pada persidangan tanggal 23 Agustus 2011 dan  
Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22  
Agustus 2011 pada persidangan tanggal 23 Agustus





Serti pi kat.....

2011;- -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang  
belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah  
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan  
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan

ini;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak  
yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang  
akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan  
maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan  
Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**

**HUKUM** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  
gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di  
atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha  
Negara yang digugat oleh para Penggugat untuk dinyatakan  
batal atau tidak sah adalah;- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 3887, Penerbitan Sertipikat  
tanggal 12 April 2003, Surat Ukur Nomor 4841/2002,  
tanggal 23 Desember 2002, luas 1.858 M<sup>2</sup>, atas



nama Salmiah, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (vide Bukti T.30, T.5, T.6);-

Sertipikat Hak Milik Nomor 3889, Penerbitan Sertipikat tanggal 12 April 2003, Surat Ukur Nomor 4843/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.786 M<sup>2</sup>, atas nama Irwan, SH. bin Darno, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (vide Bukti T.32 = P.27, T.11, T.12);- -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang didalamnya terdapat Eksepsi tertanggal 18 April 2011 pada persidangan tanggal 20 April 2011 yang materi dari eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah pertama menyampaikan menolak dalil- dalil gugatan diatas karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3887/Menteng An. Salmiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3889/Menteng An. Irwan, SH bin Darno, serta penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 31- 12- 2001 Nomor: 327/520.1/Prona.Swd/2001 Nomor urut : 187 an. Irwan, SH bin Darno dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 31- 12- 2001 Nomor : 327/520.1/Prona.Swd/42/2001 Nomor urut : 185 an. Salmiah telah sesuai data fisik dan data yuridis serta



sesuai dengan prosedur ketentuan berdasarkan UUPA Nomor :  
5 Tahun 1960 jo. PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan  
eksepsi kedua mengenai obyek gugatan di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya telah lewat waktu atau  
kadaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang  
Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun  
2004 yang bunyinya: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam  
waktu 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung saat diterimanya  
atau diumumkannya keputusan dan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa meskipun Eksepsi- eksepsi  
yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan  
untuk mengadili (kompetensi absolut), namun apabila  
Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini  
mengetahui/menemukan hal- hal yang berakibat tidak  
berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis  
Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan  
tidak berwenang mengadili sengketa;- -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim  
untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha  
Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan  
adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek  
sengketa Tata Usaha Negara? dan apakah materi/pokok  
sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat merupakan  
sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan



Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :-----

Penetapan

Tertulis;-----



Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara;-----

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha  
Negara ;-----

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku ;-----

Bersifat Konkret, Individual dan  
Final ;-----  
Pasal 1.....

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata ;---

----- Menimbang, bahwa keenam unsur- unsur  
tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang  
artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara  
yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata  
Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut  
atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib  
terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak  
terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut penilaian  
Majelis Hakim obyek sengketa a quo yang diajukan para  
Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3887,  
Penerbitan Sertipikat tanggal 12 April 2003, Surat Ukur  
Nomor 4841/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.858 M<sup>2</sup>,  
atas nama Salmiah, terletak di Kelurahan Menteng,



Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (vide Bukti T.30, T.5, T.6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3889, Penerbitan Sertipikat tanggal 12 April 2003, Surat Ukur Nomor 4843/2002, tanggal 23 Desember 2002, luas 1.786 M<sup>2</sup>, atas nama Irwan, SH. bin Darno, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (vide Bukti T.32= P.27, T.11, T.12) telah memenuhi unsur- unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah materi/pokok sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta (posita) dalam gugatan para Penggugat, dikemukakan hal- hal sebagai berikut:- -----

- Bahwa para Penggugat masing- masing memiliki tanah garapan sejak tahun 1993 yang dipelihara terus



menerus, terletak disebelah barat atau dibelakang  
sebelah. ....  
Komplek KPR-BTN Bangas Permai Jalan RTA. Milono RT.  
03, RW. X (dahulu RT. 01 RW. XI, Kelurahan Langkai)  
sekarang Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya, dengan ukuran dan batas-batas :

a. Tanah milik MARIYANI, berukuran lebar 20 meter,  
panjang 25 meter, seluas 500 meter persegi, batas-  
batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Ahmad  
Jurjani, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan  
rencana jalan, sebelah barat berbatasan dengan  
Amidhan, SH. Adapun alas hak diperoleh berdasarkan  
ganti rugi tertanggal 20 Mei 1995 dan 03 Juni 1995  
dari Abdus Salim ;

b. Tanah milik H. AHMAD JURJANI, sebagian tanah yang  
berukuran lebar 20 meter, panjang 15 meter, seluas  
200 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara  
dan timur berbatasan dengan rencana jalan, sebelah  
barat berbatasan dengan Amidhan, SH dan Ismail,  
sebelah selatan berbatasan dengan Mariyani, adapun  
alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal  
20 Mei 1995 dan 03 Juni 1995 dari Abdus Salim ;

c. Tanah milik H. AMIDHAN, SH., berukuran lebar 20





meter, panjang 40 meter, seluas 800 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Ismail, sebelah timur berbatasan dengan Mariyani dan Ahmad Jurjani, sebelah barat berbatasan dengan H. Supiani dan sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan, adapun alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 4 Agustus 1995 dari Abdul Hamid sedangkan Abdul Hamid memperolehnya dari Abdus Salim ; ---

d. Tanah milik Drs. H. SUFIANI, berukuran lebar 20 meter, panjang 40 meter, seluas 800 meter persegi, batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Husaini sebelah timur berbatasan dengan Abd. Hamid / Amidhan, SH, sebelah barat berbatasan dengan M. Ramli Zosa, adapun alas hak diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 10 Oktober 1993 dan 30 Nopember 1998 dari Syamsi sedangkan Syamsi memperoleh dari Abdus Salim ;

-----  
Bahwa alas hak para Penggugat atas tanah-tanah tersebut diperkuat lagi dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2002/PN.P.L.R antara para Penggugat melawan Drs. Suberlin, SH. (Tergugat I) dan Ny. Irawati (Tergugat II) yang telah diputus pada tanggal 30 April 2003 berdasarkan gugatan perdata tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mengabulkan gugatan para





Penggugat yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang sekarang menjadi obyek-obyek sengketa adalah sah milik para Penguat dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:- -----

Bahwa Tanah milik para Penguat atas nama Mariyani diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 20 Mei 1995 dari Abdus Salim (vide Bukti P.1);- -----

Bahwa Tanah milik para Penguat atas nama H. Ahmad Jurjani diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 20 Mei 1995 dan 03 Juni 1995 dari Abdus Salim (vide Bukti P.3, P.4, P.5);- -----

Bahwa Tanah milik para Penguat atas nama H. Amidhan, SH., diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 4 Agustus 1995 dari Abdul Hamid (vide Bukti P.7);- -----

Bahwa Tanah milik para Penguat atas nama Drs. H. Sufiani diperoleh berdasarkan ganti rugi tertanggal 30 Nopember 1998 dari Syamsi sedangkan Syamsi memperoleh dari Abdus Salim tertanggal 10 Oktober 1993 (vide Bukti P.9, P.10);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suberlin, SH...

-----  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Abdus Salim, Syamsi adalah benar asal usul tanah para Penggugat adalah dari jual beli tanah dari Abdus Salim;- -----

-----  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdus Salim asal usul tanah yang dijual kepada para Penggugat adalah berasal dari tanah Bapak Darno;- ---

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paiman pada tahun 2005 ada bertemu dengan para Penggugat (A. Jurjani) yang mana saksi diminta untuk menunjukkan tanah A. Jurjani dan di minta oleh A. Jurjani untuk merawatnya;- -----

-----  
Bahwa alas hak para Penggugat atas tanah-tanah tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara perdata Nomor : 47.G/2002/PN.PI.R antara para Penggugat melawan Drs. Suberlin, SH. (Tergugat I) dan Ny. Irawati (Tergugat II) yang telah diputus pada tanggal 30 April 2003 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sejak tanggal 30 Nopember 2010 (vide Bukti P.22, P.23);- -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang bernama Sabran Masli Usin, SH, Irwan, SH, Yonny Saputra dan dikuatkan oleh bukti- bukti tertulis (vide Bukti T.26) diketahui bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3887 atas nama Salmiah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3889 atas nama Irwan, SH bin Darno adalah dibeli tanah dari Bapak M. Thowie tanggal 18 Agustus 1995;- -----  
-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan, SH tanah yang dibeli dari Bapak M. Thowie pada tanggal 18 Agustus 1995 (vide Bukti T.26) tersebut berasal dari tanah negara dan sejak membeli tanah Tahun 1995 dan selama saksi menguasai tanah tersebut tidak ada yang mengklaim hingga tanah itu dijual tahun 2005;- -----  
---

Bahwa letak tanah obyek sengketa berdasarkan bukti P.12 berbeda dengan letak tanah berdasarkan bukti T.16;- -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang bernama Irwan, SH, Yonny Saputra bahwa letak lokasi tanah para Penggugat adalah di Tampung Penyang dan dikuatkan oleh bukti para Penggugat (vide Bukti P.14) sedangkan letak lokasi obyek sengketa bukan di Tampung Penyang (vide Bukti T.25, T.28);- -----  
-----

Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3887 atas nama Salmiah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3889 atas nama Irwan, SH bin Darno telah dijual kepada Meisy Eva



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para a. ....

Farida pada tanggal 21 September 2006 (vide Bukti

T.31,

T.33);- -----

-----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 10 Agustus 2011 diperoleh fakta bahwa para Penggugat dan Pihak pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 3887 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3889 menunjukkan lokasi tanah yang sama dan sama-sama mengakui menguasai dan merawat tanah obyek sengketa tersebut;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan para Penggugat berkaitan dengan sengketa keperdataan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya antara para Penggugat dengan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 3887 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3889 yang dalam perkara Tata Usaha Negara ini tidak menjadi pihak;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa materi/pokok sengketa berkaitan dengan sengketa keperdataan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya antara para

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor:

3887 dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Undang- Undang. . .

3889;- -----

-

----- Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini menyangkut sengketa keperdataan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Peradilan Umum dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga sudah seharusnya gugatan para Penggugat *in casu* dinyatakan tidak diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; --

----- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti- bukti yang lain yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L**  
I -----

Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 774.500,- ( *Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah* ); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 13  
September 2011 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim  
Ketua Majelis, **DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.** dan  
**ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota,  
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 oleh  
Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BOBBY  
CAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh para  
Penggugat atas nama Mariyani, H. Ahmad Jurjani, H.  
Amidhan, SH dan tanpa dihadiri oleh para Penggugat atas  
nama Drs. H. Sufiani serta dihadiri oleh Kuasa  
Tergugat;- -----  
-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.**  
**ZAD, S.H.**

**FAISAL**



HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

BOBBY CAHYADI, S.H.


**Perincian Biaya Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN.PLK :**

Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Surat Panggilan	:	Rp.	148.500,-
Sumpah	:	Rp.	45.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	540.000,-

**J u m l a h** Rp. 774.500,-

**Terbilang : Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu  
lima ratus rupiah**





i 39 hal . Put usan 02/G'2011/ PTUN. PLK

san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)